

DISERTASI

**HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH BERLANDASKAN
PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**



**RAHADI WASI BINTORO
NIM. 031417017302**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**

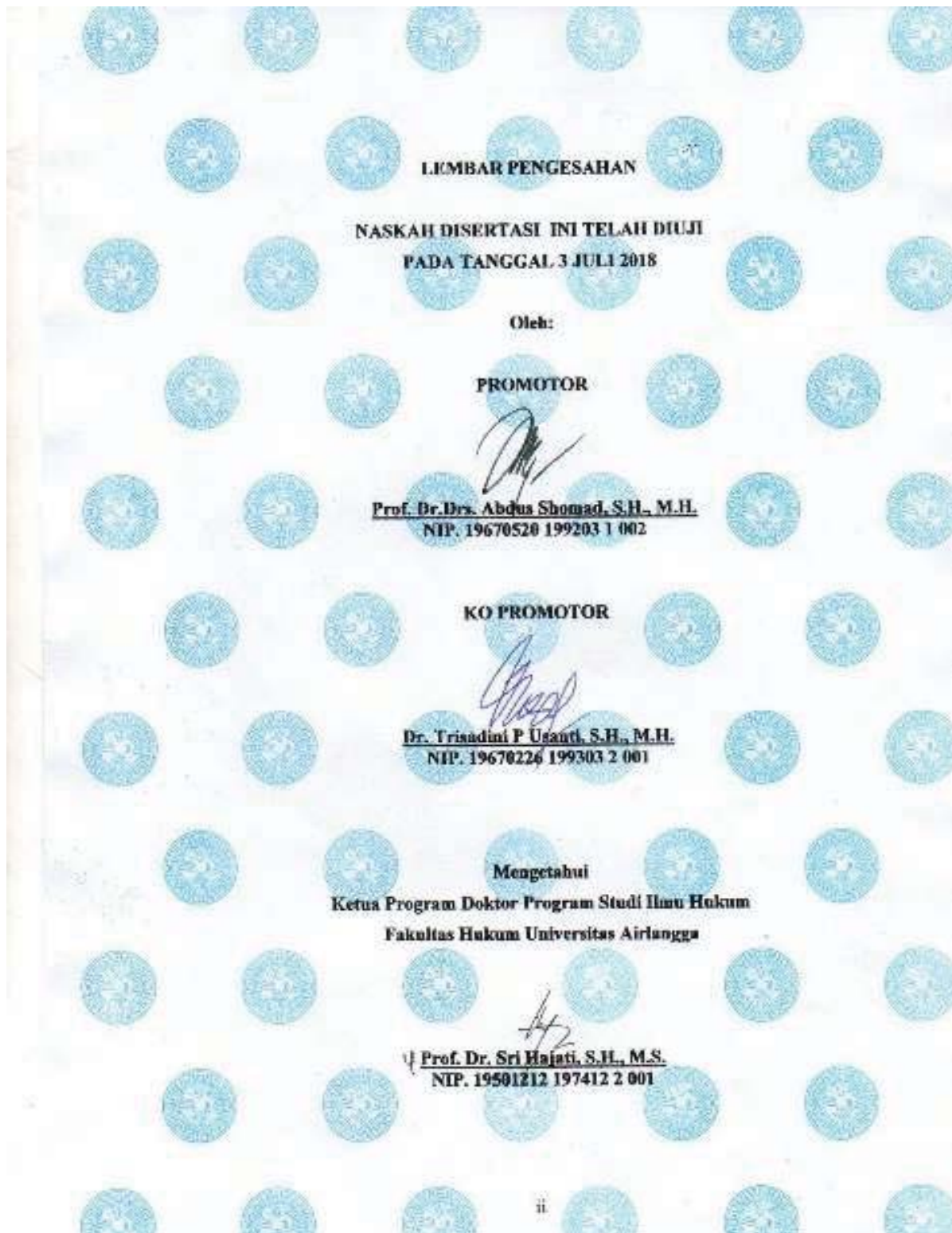
**HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH BERLANDASKAN
PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Dan Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Selasa, 3 Juli 2018

**RAHADI WASI BINTORO
NIM. 031417017302**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**



PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

Ko-Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada hari Selasa, 3 April 2018

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
Promotor : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
Ko Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Dr. Masruchan, S.H., M.Ag.
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Nomor : 1814/UN3.1.3/PPd/2018

Tanggal : 23 Maret 2018

PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada hari Selasa, 3 Juli 2018

PANITIA PENYANGGAH DISERTASI :

Ketua : Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D.
Promotor : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
Ko Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.
Dr. Mas Rahma, S.H., M.H., LL.M.
Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Nomor : 290/UN3.1.3/KD/2018

Tanggal : 26 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini, benar-benar dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sebagaimana diatur dalam ketentuan dan norma-norma akademik yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 17 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Rahadi Wasi Bintoro
NIM. 031417017302

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Disertasi ini disusun untuk mencapai gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Latar belakang penulisan disertasi ini adalah adanya ketidakpastian mengenai kompetensi Peradilan Agama untuk memeriksa perkara ekonomi syariah, sebagai akibat putusan hakim yang membatasi kompetensi peradilan Agama untuk memeriksa perkara pembatalan dan/ atau pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kondisi demikian pada akhirnya hanya akan mengurangi kompetensi Peradilan Agama untuk memeriksa perkara ekonomi syariah, padahal Peradilan Agama dibentuk sebagai Peradilan Islam. Pada sisi lain, adanya pembaruan hukum acara di Peradilan Agama melalui mediasi dan pemeriksaan gugatan sederhana, menimbulkan disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Dengan penuh kesadaran penulis mengakui bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga ketidaksempurnaan ini dapat dilengkapi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Terpelajar Prof. Dr. Drs. Abd.Shomad, S.H.,M.H., selaku Promotor dan Dekan fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta guru

yang dalam berbagai kesibukan, beliau tetap memberikan perhatian, nasehat, dukungan, arahan dan masukan sejak mulai menyusun naskah ujian akademik sebagai Penasehat Akademik sampai dengan penelitian dan penyusunan disertasi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Terpelajar Dr. Trisadini P Usanti, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor dan guru yang dalam kesibukannya tetap bersedia berdiskusi, mengarahkan dan memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan bantuan berupa Beasiswa Program Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) sehingga saya berkesempatan mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Yang Terpelajar Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., MT., Ak., CMA., CA. Selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya dan Yang Terpelajar Prof. Dr. Fasich, Apt. Selaku Mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya yang memperkenankan penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Yang terpelajar Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si. selaku Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi.
4. Yang Terpelajar Alm. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.H. selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Promotor penulis sebelumnya, yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan doktor ilmu hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Semoga proses yang telah dilalui penulis untuk menyusun disertasi ini menjadi ladang amal kebaikan untuk beliau.
5. Ketua dan mantan Ketua serta Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Yang terpelajar Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. dan Yang terpelajar Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., Dr. Iman Prihandono, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D. atas segala pelayanan akademiknya selama saya mengikuti pendidikan program doktor ilmu hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Para pengajar perkuliahan semester pertama mata kuliah Penelitian Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Yang terpelajar Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L.L.M., Alm. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H. M.H., Nurul Barizah, S.H., L.L.M., Ph.D, dan Dr. Mas Rahma, S.H., M.H., LL.M.

7. Para pengajar Mata kuliah Pengembangan Keilmuan dan Keahlian (MKPKK)
Yang terpelajar Alm. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H. M.H., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
8. Para pengajar Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) yang terpelajar Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H. M.H., dan Dr. Masruhan.
9. Penguji tahap ujian kualifikasi, Yang terpelajar Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H. M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. Trisadini P Usanti, S.H., M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., dan Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
10. Penguji tahap ujian proposal, Yang terpelajar Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H. M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Y Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Dr. Trisadini P Usanti, S.H., M.H., Dr. Masruhan, Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., dan Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
11. Penguji tahap ujian kelayakan, Yang terpelajar Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H. M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr. Trisadini P Usanti, S.H., M.H., Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. dan Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
12. Penguji tahap ujian tertutup, Yang terpelajar Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H. M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr. Trisadini P Usanti, S.H., M.H., Dr.

Masruchan, S.H., M.Ag., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. dan Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

13. Penguji tahap ujian terbuka, Yang terpelajar Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H. M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. Trisadini P Usanti, S.H., M.H., Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Mas Rahma, S.H., M.H., LL.M., Dr. Lanny Ramli, S.H., M. Hum., Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. dan Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
14. Jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Yang terpelajar Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc., selaku Dekan, Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I, Dr. Nur Indriati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Kartono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
15. Mantan Dekan dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Yang terpelajar Dr. Angkasa, S.H., M.Hum dan Wiwik Yuni Hastuti, S.H., M.H. yang telah memperkenalkan penulis untuk melanjutkan studi.
16. Rekan-rekan Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Yang terpelajar Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S., Sanyoto, S.H., M.Hum., Pranoto, S.H., M.H., Weda Kupita, S.H., M.H., Handri Wirastuti S, S.H., M.H., dan Dessi

Perdani YP, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi.

17. Yang terpelajar Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum, selaku *editor in chief* Jurnal Dinamika Hukum, yang telah memberi semangat, dukungan, bahkan memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti beberapa *international conference* yang mendukung studi lanjut penulis.
18. Rekan dan sahabat di Jurnal Dinamika Hukum, Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H., Asrofin Nur Kholifah, S.S., M.H., Sanowati Samosir, S.H., Nikodemus Pracaya, S.H., Palupi Rantau, S.H. Yusuf Saefudin, S.H., M.H., Anggi Rahmatika, S.H., Suyogi Imam Fauzi, S.H., Teguh Prasetyo Aji, dan Imas Puji Nuryanti, serta sahabat Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H. yang telah memberikan semangat dan dukungan atas terselesaikannya studi penulis.
19. Staf Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Ria Erowati, STP., Abdul Karim, S.H., dan pak Beja yang telah membantu proses pemberkasan tugas belajar untuk studi lanjut.
20. Staf Kependidikan Bagian Keuangan Universitas Airlangga yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan beasiswa.
21. Staf Kependidikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Harmi, Pak Amin, Ibu Khoirun Nis'a dan Bapak Suyono, serta Bapak Amin Rachmad yang telah banyak membantu proses administrasi selama penulis menempuh studi.

22. Rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum angkatan 2014 Ria Tri Vinata, S.H., M.H., LL.M., Indah Cahyani, S.H., M.H., Peni Jati Sertyowati, S.H., M.H., Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., Muhammad Saleh, S.H., M.H., Yusuf Adi Wibowo, S.H., M.H., Ainul Azizah, S.H., M.H., Dhia al Uyun, S.H., M.H., Dwi Ariyanti, S.H., M.H., Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Riri Anggriani, S.H., M.H., Virgayani Fattah, S.H., M.H., Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Meldy Ance Almendo S.H., M.H., dan Joko Yuhono, S.H., M.H.
23. Secara khusus kepada Istri dan anak-anak tercinta, Aris Tiyani, Adelard Nirwasita B, Kenzie Aldari B atas semua doa, kasih sayang, dan perhatian yang tulus, serta dukungan moril dan kesabaran dalam menanti dan menemani selama ini.
24. Orang Tua yang sangat saya cintai Ayahanda Suyanto Harso, atas doa, motivasi, dan pengorbanan yang luar biasa, serta saudara-saudara saya, Drajat haryoso, Dedi Cahyono Banisworo, Wahyono Widiasmoro dan adik saya Saptono Edi Pramudito, terima kasih atas doa dan perhatian yang tulus selama ini dan semoga proses studi ini juga mendatangkan amal kebajikan bagi Ibu saya Alm. Parwati.
25. Ibu Mertua saya, Parsinah beserta keluarga, Mas Kuswanto, Mba Nuning yang telah memberikan dukungan dan pengorbanan dalam studi penulis.

Semoga dukungan dan doa yang ditujukan oleh semua pihak kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT. Aamiin.

Surabaya, Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Sistem ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi yang digunakan dalam dunia bisnis dan di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Dinamika perkembangan ekonomi syariah di masyarakat menuntut pembaruan hukum ekonomi syariah baik materiil maupun formil. Dalam hukum materiil, pada tahun 2008 telah disahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan dalam hukum formil pada tahun 2006 telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian dilakukan perubahan untuk kedua kalinya melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sistem ekonomi syariah sebagai bagian dalam dunia bisnis erat dengan karakter *moving quickly*, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Sementara pada sisi lain, penyelesaian sengketa di pengadilan masih terdapat kritik, khususnya berkaitan dengan penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini terjadi karena sampai saat ini masih terdapat ketidakpastian dalam penerapan prinsip personalitas keIslaman yang menjadi dasar kompetensi Peradilan Agama dan adanya ketidakpastian mengenai prosedur beracara. Berdasarkan hal tersebut, isu hukum yang diangkat dalam disertasi ini yaitu: Kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perspektif prinsip personalitas keIslaman di bidang ekonomi syariah dan hukum acara Peradilan Agama dalam

bidang ekonomi syariah berdasarkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Eksistensi Peradilan Agama telah ada sejak ajaran agama Islam masuk di Indonesia dan telah mengalami pasang surut dalam perkembangannya, termasuk pada masa sekarang. Hal ini terbukti dari Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang masih memasukkan Peradilan Umum sebagai salah satu pilihan forum yang dapat dipilih oleh para pihak dalam akad, padahal baik Peradilan Umum maupun Peradilan Agama masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini memperkuat prinsip personalitas keIslaman pada Peradilan Agama. Prinsip personalitas keIslaman juga dipersoalkan ketika terdapat konflik aturan antara Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait peradilan yang berwenang memutus sengketa Badan Arbitrase Syariah Nasional, bahkan Mahkamah Agung sampai mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2010. Dua surat edaran tersebut telah mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga melanggar prinsip independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, konflik aturan tersebut dapat diselesaikan dengan

menggunakan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. *Lex specialis* dalam hal ini adalah Undang-undang Peradilan Agama, dan *lex generalis*nya adalah Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip personalitas keIslaman merupakan ciri khas yang melekat hanya pada Peradilan Agama dan telah mengalami perluasan makna, yaitu subjek hukumnya tidak hanya mereka yang beragama Islam saja, tetapi juga berlaku bagi subjek hukum yang menundukan diri pada hukum Islam, selain itu hubungan hukum yang dilakukan dalam bidang ekonomi syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Berkaitan dengan pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama, Mahkamah Agung mencermati kebutuhan dunia bisnis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana, kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, kedua peraturan tersebut dikeluarkan dengan harapan perkara dapat selesai di tingkat Pertama, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan analisis dan perbandingan mediasi di Malaysia, penggunaan mediator dari kalangan hakim cenderung tidak berhasil, karena karakter hakim dan mediator adalah berbeda, hakim memiliki karakter “memutus” sedangkan mediator kental dengan karakter “motivasi”, karena mediator harus dapat memotivasi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Berikutnya mengenai pembatasan nilai nominal perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana/ *small claims*

court yang proses pemeriksaannya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Ratio legis* dari Peraturan mahkamah Agung ini adalah tidak adanya pengaturan mengenai pembatasan nominal nilai perkara pada hukum acara perdata. Berdasarkan analisis dan perbandingan gugatan sederhana/ *small claims court* di Malaysia, pengaturan gugatan sederhana/ *small claims court* di Malaysia dituangkan dalam bentuk undang-undang dan berlaku tidak hanya dalam perkara perdata saja dengan batasan tidak lebih dari RM5.000, tetapi juga terhadap pelanggaran lalu lintas, sementara di Indonesia gugatan sederhana/ *small claims court* pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung dan berlaku dalam semua perkara perdata dengan batasan nominal tidak lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah. *Ratio legis* Peraturan Mahkamah Agung adalah tidak tepat, karena ternyata terdapat pengaturan nominal nilai perkara yang dapat diajukan banding pada Pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 1947 dan HIR sebenarnya sudah mengatur batasan nominal nilai perkara yang dapat dilakukan eksekusi langsung oleh pengadilan tanpa melalui kantor lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (1) dan (2) HIR.

Berdasarkan hal tersebut, disertasi ini mengusulkan agar prinsip kompetensi peradilannya agama, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, harus dikembalikan pada prinsip personalitas keIslaman, selain itu mediasi dan gugatan

sederhana/ small claims court diperlukan dalam pembaruan hukum acara Peradilan Agama untuk mengakomodir prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun pengaturannya harus dalam bentuk undang-undang, bukan Peraturan Mahkamah Agung.

SUMMARY

Sharia economic system is part of the economic systems used in business world which grows rapidly in Indonesia. The dynamics of sharia economy in society demands law reform of sharia law both material law and procedural law. In legal matters, there has been a law Number 21 Year 2008 on Sharia Banking in 2008, whereas in 2006, formal law has been amended as Law No. 7 of 1989 on Religious Courts through Law Number 3 Year 2006 was amended for the second time through Law Number 50 Year 2009.

Sharia economic system as part of the business has been dynamically moved (moving quickly) including disputes resolution. Meanwhile, the settlement of disputes in court is still criticized especially in relation to the application of simple justice principle. It occurs since there is uncertainty in the application of Islamic personality principle which is the basis of the Religious Courts competence and there is ambivalent procedure. Hence, the legal issues raised in this dissertation are: Absolute Competence of Religious Courts in the perspective of Islamic personality principle in terms of sharia economy and legal reform on the procedural law based on simple justice principle.

The existence of Religious Courts as Islamic Courts has existed since Islam entered Indonesia and experienced ups and downs in its development till present. This is evidence in the Elucidation of Article 55 Paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 which still enforces the General Courts as one of the forum

options chosen by the parties in the contract, whereas both General Courts and Religious Courts have their own different absolute competence. However, based on the judicial review to the Constitutional Court through the Decision of the Constitutional Court Number 93/PUU-X/2012 states that the Elucidation of Article 55 Paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 on Sharia Banking is contradictory to the 1945 Constitution of the State of Republic of Indonesia. This verdict reinforces the principle of Islamic personality in Religious Courts. Implementation of the Islamic personality principle is also disputed when there is a conflict of rules between Article 49 of Law Number 3 Year 2008 and Article 59 paragraph (3) of Law Number 48 Year 2009 related to the competent jurisdiction over the National Sharia Arbitration Board disputes, even the Supreme Court issued a Circular Letter Number 8 Year 2008 which was subsequently replaced with Circular Letter Number 10 Year 2010. These two circular letters have influenced the judge in his decision, thus violating the principle of judge independence in deciding the verdict. Based on the analysis, the rule conflict can be solved by applying *the lex specialis derogat legi generali principle*. *Lex specialis* in this case is the Religious Judicature Law while *lex generalis* is the Judicial Power Law. The Islamic personality principle is characterized by only the religious court where as the subject are Muslim or those who are subject to Islamic law. In terms of Sharia economy, the legal relationship should be based on the sharia principles.

Regarding to the law reform of Religious Judicature Law, the Supreme Court by looking thoroughly at business needs for the simple settlement of sharia economic disputes issued the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts and Supreme Court Regulation Number 14 Year 2016 on Settlement Procedure Sharia Economic Dispute. Both regulations are issued to facilitate case completion at first level. By doing so, it avoids case accumulation at Supreme Court. Based on the analysis and comparison of mediation in Malaysia, the use of mediators from the judges tends to be unsuccessful. The character of judges and mediators is different; the judge is identical with the character "decide" while the mediator is closely related to the character "motivate" since the mediator must be able to motivate the disputant to peacefully solve the case. Further, it deals with the limitation of nominal value of cases settled through a small claims court of which examination process refers to the Supreme Court Regulation Number 2 Year 2015 on the Procedures for Settlement of a Simple Claim. The *ratio legis* of this Supreme Court Regulation is the absence of regulation on the nominal value restriction on civil procedure law. Based on the analysis and comparison of small claims court in Malaysia, the small claims court arrangement is set forth in the form of law and applies not only in civil cases with a limit of not more than RM5,000, but also to traffic violations. While in Indonesia the small claims court is set forth in the Supreme Court Regulation and applies in all civil cases with a nominal limit of not more than Rp.200.000.000,00 (two hundreds millions rupiah), unless the case is settled

through a special court and land rights disputes. The *ratio legis* of the Supreme Court Regulation that the absence of regulation on the nominal value limitation of case in civil procedure law is inappropriate since there was a nominal setting of case which can be appealed as regulated in Article 6 of Law Number 20 Year 1947. Besides, there was a regulation in the HIR concerning the nominal value limit of cases that can be executed directly by the court without going through the auction office as regulated in Article 200 paragraph (1) and (2) HIR.

Based on the dissertation findings, the authors suggest: the competence of religious courts, especially in the field of Islamic economics, should be restored to the principle of Islamic personality. Other than that, legal reform by the mediation and small claims court is required in the Religious Judicature Law to accommodate the simple justice principle, but the arrangement must be in the form of law, not on the Supreme Court Rules.

ABSTRACT

Sharia economy as a business entity, requires simple dispute resolution that has legal security, but the existing procedural law still does not accommodate the simple justice principle. Hence, the legal issues raised in this dissertation are: Absolute Competence of Religious Courts in the perspective of the Islamic personality principle in terms of sharia economy and legal reform on the procedural law based on simple justice principle. In order to answer it, a conceptual approach, case approach, legislation approach and of comparative law approach are used. The results show that: *Firstly*, the principle of Islamic personality is characterized by only the religious court where as the subject are Muslim or those who are subject to Islamic law and regarding Sharia economy, the legal relationship should be based on the sharia principles; *Secondly*, regarding to legal reform of the procedural law, mediation and small claims court are needed to accommodate simple justice, but the arrangement must be in accordance with the legislation. The author suggests that First: the stipulation of the absolute competence of the Religious Courts must be based on the principle of Islamic personality; Second, legal reform of procedural law shall be in the form of law.

Keywords: due process of law, sharia economic dispute, legal reform.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

Rechtsreglement Voor De Buitenwesten (*Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927, Selanjutnya Disingkat Rbg)

Het Herzeine Indonesisch Reglement (*Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941, Selanjutnya Disingkat HIR)

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5985)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-Madura

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1441)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 No. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3505)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

Peraturan mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tentang pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/AG/2010 tentang banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/AG/2011 tentang peninjauan kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/AG/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang judicial review Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perkembangan Pengaturan Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008	285
Tabel 2 : Perbandingan Mediasi di Pengadilan Malaysia dan Indonesia	323
Tabel 3 : Persentase Keberhasilan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	326
Tabel 4 : Perbandingan <i>small claims court</i> Indonesia dan Malaysia	351

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Sistem Peradilan Sipil di Malaysia.....	347
---	-----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR	iii
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP).....	iv
PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	xiv
SUMMARY	xix
ABSTRAK	xxiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxiv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxviii
DAFTAR TABEL.....	xxix
DAFTAR BAGAN	xxx
DAFTAR ISI.....	xxxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Orisinalitas Penelitian	14

1.6. Kerangka Teoritis	17
1.7. Metode Penelitian	32
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	39
BAB II KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM	
PERSPEKTIF PERSONALITAS KEISLAMAN DI BIDANG	
EKONOMI SYARIAH	
2.1. Sistem Ekonomi Syariah	42
2.1.1. Sistem Ekonomi Syariah sebagai Solusi Lemahnya Sistem	
Ekonomi Liberal dan Sistem Ekonomi Sosialis.....	42
2.1.2. Sumber Hukum dan Prinsip Ekonomi Syariah	51
2.1.3. Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia	64
2.2. Kekuasaan Kehakiman.....	76
2.2.1. Korelasi Negara Hukum, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman	76
2.2.2. Independensi Kekuasaan Kehakiman	102
2.2.3. Tugas Hakim	115
2.3. Peradilan Agama	124
2.3.1. Sejarah Peradilan Agama	124
2.3.2. Personalitas KeIslaman Sebagai Ciri Khas Kompetensi	
Peradilan Agama	153
2.3.2.1. Pembatasan Kompetensi dalam Undang-undang Nomor	
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	158
2.3.2.2. Pembatasan Kompetensi dalam Surat Edaran Mahkamah	

Agung	165
BAB III PEMBARUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	
DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN	
PRINSIP PERADILAN SEDERHANA	
3.1. Hukum Acara Peradilan Agama.....	204
3.1.1. Penegakan Hukum Materiil Melalui Hukum Formil	205
3.1.2. Prinsip Hukum Acara Peradilan Agama	220
3.1.3. Prosedur Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah	237
3.2. Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama Melalui Mediasi	265
3.2.1. Mediasi Sebagai Bagian Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	266
3.2.2. Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1	
Tahun 2016	283
3.2.3. Perbandingan Mediasi di Malaysia	300
3.2.4. Konsep Ideal Mediasi di Pengadilan.....	328
3.3. Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama melalui Gugatan Sederhana/	
<i>Small Claims Court</i>	333
3.3.1. Sejarah Gugatan Sederhana/ <i>Small Claims Court</i>	333
3.3.2. Gugatan Sederhana/ <i>Small Claims Court</i> di Indonesia.....	337
3.3.3. Gugatan Sederhana/ <i>Small Claims Court</i> di Malaysia	346
3.3.4. Sistem Hukum Indonesia Mengenai Gugatan Sederhana/ <i>Small</i>	
<i>Claims Court</i> di Indonesia	352
BAB IV PENUTUP	

4.1. Kesimpulan	365
4.2. Saran	366

DAFTAR BACAAN